



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1986**

Nomor : 17

SERIE D" No. 14

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 7 TAHUN 1986**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I serta untuk peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas Dinas, perlu menyesuaikan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/7/39-26 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- c. Dinas : adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- f. Kepala Cabang Dinas : adalah Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- g. U P T D : adalah Unit Pelaksana Tehnis Dinas pada Cabang Dinas yang meliputi satu atau berapa wilayah Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas, yaitu :

- a. Cabang I, berkedudukan di Sigli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie.
- b. Cabang II, berkedudukan di Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara, kecuali wilayah Pembantu Bupati Bireuen.
- c. Cabang III, berkedudukan di Langsa meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur.
- d. Cabang IV, berkedudukan di Takengon meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah.
- e. Cabang V, berkedudukan di Meulaboh meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, kecuali wilayah Pembantu Bupati Simulu.
- f. Cabang VI, berkedudukan di Tapak Tuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Selatan, kecuali wilayah Pembantu Bupati Singkil.
- g. Cabang VII, berkedudukan di Kutacane meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tenggara.
- h. Cabang VIII, berkedudukan di Sabang meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang.
- i. Cabang IX, berkedudukan di Bireuen meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Bireuen.
- j. Cabang X, berkedudukan di Sinabang meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Sinabang.
- k. Cabang XI, berkedudukan di Singkil meliputi wilayah kerja Pembantu Bupati Singkil.
- l. Cabang XII, berkedudukan di Banda Aceh meliputi wilayah kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.
- m. Cabang XIII, berkedudukan di Jantho meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2). Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1). Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Cabang Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pajak
 - d. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
 - e. Seksi Penagihan.
- (2). Masing-masing Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3). Bagan susunan organisasi Cabang Dinas sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Cabang Dinas, dibentuk UPTD Cabang Dinas yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya ;
- b. memimpin dan membina Cabang Dinas beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- c. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan satuan-satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga lainnya dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memperlancar pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

P a s a l 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada pimpinan dan semua satuan organisasi Cabang Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- c. menyelenggarakan urusan keuangan ;
- d. menyelenggarakan urusan peralatan, perbekalan dan rumah tangga ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Pajak mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam pelaksanaan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan pungutan perpajakan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pajak mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan tehnik administrasi pungutan pajak daerah berdasarkan kebijaksanaan Cabang Dinas ;
- b. menyelenggarakan pembukuan dan laporan pajak daerah ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya ;